

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Lingga

Dabo, Singkep, Lingga 29871 081261528788

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Berdasarkan Keputusan Pengadilan (Vonis Hakim)

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Diri, Salinan Putusan Pengadilan, Surat Perintah Penyitaan Barang dan Berita Acara Penyitaan Barang, Berita Acara Pencabutan Registrasi BPKB dari Kantor Samsat dimana kendaraan terdaftar, Surat Penjualan Rampasan Barang dari Kajari setempat, Risalah Lelang dan Kwitansi Lelang, Bukti Pengumuman status kendaraan melalui media massa, Cek Fisik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cek Fisik, Informasi dan No Antrian, Pengisian Formulir, Pendaftaran Penetapan, Kasir, Pencetakan STNK, Penyerahan STNK, Pencetakan TNKB

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Penerbitan STNK

- roda 4 atau lebih : Rp. 200.000,.
- angkutan umum : Rp. 200.000,.
- roda 2 atau 3 : Rp. 100.000,.

Tarif Penerbitan TNKB

- roda 4 atau lebih : Rp. 100.000,.
- roda 2 atau 3 : Rp. 60.000,.

Produk Pelayanan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Lingga

Dabo, Singkep, Lingga 29871 081261528788

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

1. STNK, TNKB, PKB, SWDKLLJ, Stiker Kartu Dana SWDKLLJ
Lingga

Pengaduan Layanan